



Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes Beriuk Berkah Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Eka Surya Saputra*, Defel Septian, Ikang Murapi

Program Studi Akuntansi, Universitas Bumigora Mataram

Alamat: Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram,

Nusa Tenggara Barat 83127

Email: ekasaputraa11@gmail.com*, defel@universitasbumigora.ac.id,

ikangmurapi11@universitasbumigora.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the importance of implementing Good Corporate Governance at BUMDes Beriuk Berkah in order to understand the role of Good Corporate Governance principles. The research method used is descriptive qualitative through interviews, observations, and documentation at BUMDes Beriuk Berkah in Labuapi Village, Labuapi District, West Lombok Regency. Data analysis was conducted by examining the experiences, perceptions, and meanings constructed by the informants. The results of the study indicate that the implementation of Good Corporate Governance principles at BUMDes Beriuk Berkah has been quite successful. The principles of Accountability and Independence have been well implemented, while the principles of Transparency and Responsibility are still more focused on the internal sphere and have not yet fully reached the wider community. The principle of Fairness has been applied fairly, but it has not been fully reflected in the equitable distribution of economic benefits.*

Keywords: *Good Corporate Governance, BUMDes*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes Beriuk Berkah guna mengetahui peran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada BUMDes Beriuk Berkah Desa Labuapi Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Analisis data dilakukan dengan menelaah pengalaman, persepsi, dan makna yang dibangun oleh informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMDes Beriuk Berkah telah berjalan cukup baik. Prinsip *Accountability* dan *Independency* telah diterapkan secara baik, sementara itu, prinsip *Transparency* dan *Responsibility* masih lebih berfokus pada lingkup internal dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Prinsip *Fairness* sudah diterapkan secara adil, namun belum sepenuhnya tercermin dalam pemerataan manfaat ekonomi.

Kata kunci: *Good Corporate Governance, BUMDes*

LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang memberikan hak kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Landasan hukum ini diperkuat dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini secara tegas memberikan status badan hukum kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, sehingga kedudukannya setara dengan badan usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk

Received: July 27, 2026; Revised: August 05, 2026; Accepted: August 11, 2026;

Published: August 31, 2026.

* Corresponding author, e-mail address

meningkatkan ekonomi desa dan didirikan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada didesa. Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (Hasanah, 2021:17).

Pemberdayaan adalah bagian dari upaya komunitas untuk meningkatkan potensi dan kompetensi secara terus menerus. Pemberdayaan ini dapat menghubungkan berbagai inovasi dan kreatifitas yang ada pada masyarakat. Konsep ini menekankan penguatan kekuatan dan kompetensi individu, membentuk sebuah sistem bantuan secara alami, tingkah laku yang proaktif untuk kebijakan sosial. Proses pemberdayaan dalam praktiknya melibatkan banyak pihak bukan hanya pembuat kebijakan atau pemberi keputusan, namun kesediaan semua komponen untuk bekerja secara bersama-sama (Nugroho, 2016:2). Peran pemerintahan desa merupakan kunci dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan ditingkat lokal (Sdyowidodo, 2021:119).

Salah satu permasalahan utama didalam sebuah desa adalah rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Dana desa merupakan indikator pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah (Nugroho, 2016:61). Melalui pembangunan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan pendapatan desa. Namun BUMDes sendiri juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan.

Berdasarkan hasil observasi awal bersama bapak Amanah (kepala desa Labuapi) yang telah dilakukan terhadap BUMDes Beriuk Berkah di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. BUMDes Beriuk Berkah telah mengelola beberapa unit usaha, antara lain unit simpan pinjam, peternakan kambing, hortikultura jambu, dan jasa transportasi. Keberadaan berbagai unit usaha tersebut secara konseptual dirancang untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal maupun informal. Pemilihan BUMDes Beriuk Berkah sebagai objek penelitian didasarkan pada keberlanjutan aktivitas operasional dan kontribusi nyata yang diberikan kepada desa. Sejak terbentuknya kepengurusan baru ditahun 2022, BUMDes Beriuk Berkah tetap menunjukkan keberlangsungan usaha yang aktif, yang tercermin dari konsistensi pengelolaan unit usaha serta kemampuannya dalam memberikan kontribusi terhadap

Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BUMDes Beriuk Berkah tidak hanya beroperasi secara administratif, tetapi juga memiliki kinerja usaha yang berjalan dan berkelanjutan.

Permasalahan muncul pada unit simpan pinjam BUMDes Beriuk Berkah berupa kredit macet, banyak masyarakat yang tidak mengembalikan dana yang mereka pinjam kepada BUMDes, kondisi ini menyebabkan banyaknya piutang yang tidak tertagih sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga berdampak pada kinerja keuangan unit simpan pinjam, berikut ini adalah daftar data kredit macet.

Tabel 1.1 Kredit Macet Kelompok

Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Nominal	Tahun	Tunggakan
Kelompok 2	Muhammad Ahyar Rosidi	6.000.000	2023	1.230.000
Kelompok 3	Hamdi	5.000.000	2023	825.000
Total Tunggakan Kredit Kelompok				2.055.000

Sumber: Data BUMDes Beriuk Berkah

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan masalah kredit macet kelompok dengan jumlah total tunggakan sebesar Rp2.055.000 dari dua kelompok peminjam tersebut. Secara keseluruhan dari kelompok peminjam yang terdiri dari 4 kelompok, terdapat 2 kelompok yang sudah mengembalikan kewajiban piutangnya, yaitu kelompok 1 terdiri dari 6 anggota nasabah dan kelompok 4 terdiri dari 5 anggota nasabah dan terdapat 2 kelompok yang belum mengembalikan kewajiban piutangnya, yakni kelompok 2 terdiri dari 6 anggota nasabah dan kelompok 3 terdiri dari 4 anggota nasabah. Total kelompok yang telah melunasi kewajiban 50% dan 50% kelompok belum melunasi dari keseluruhan kelompok.

Tabel 1. 2 Kredit Macet Pribadi

Nama Peminjam	Nominal Pinjaman	Tahun	Tunggakan Kredit
Ahmad Sholihin	5.000.000	2022	3.562.000
Ahmad Yana	3.000.000	2020	750.000
Ahmad Yani	5.000.000	2022	3.500.000
Fatma	500.000	2022	150.000
Imron Rosidi	8.500.000	2020	6.750.000
Haerani	10.000.000	2021	8.220.000
Lilis Indayanti	13.000.000	2021	11.500.000
Abdul Halik	2.000.000	2023	1.666.000
Total Tunggakan Kredit Pribadi			36.098.000

Sumber: Data BUMDes Beriuk Berkah

Berdasarkan Table 1.2 menunjukkan bahwa BUMDes Beriuk Berkah memiliki masalah yang lebih serius pada kredit macet pribadi yang memiliki tunggakan kredit sebesar Rp36.098.000. Secara keseluruhan dari pinjaman pribadi terdiri dari 9 nasabah, terdapat 1 anggota nasabah yang sudah mengembalikan kewajiban piutang dan terdapat 8 anggota nasabah yang belum mengembalikan kewajiban piutangnya. Jika dilihat dari persentase tingkat kredit macet pribadi 89%. Tingginya persentase tunggakan menunjukkan bahwa BUMDes Beriuk Berkah belum bisa memastikan nasabah dalam membayar kewajibannya dan secara langsung menghambat perputaran modal usaha Badan Usaha Milik Desa dan dapat menghambat Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut menimbulkan masalah serius pada kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa Beriuk Berkah, yaitu adanya penurunan perolehan laba yang dialami Badan Usaha Milik Desa Beriuk Berkah adalah Rp38.153.000. Hal yang dapat diidentifikasi kurangnya kesadaran nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran, pinjaman tidak tepat sasaran, mindset masyarakat yang menganggap pinjaman sebagai hibah, bukan hutang yang wajib untuk dikembalikan dan sistem jaminan yang tidak mengikat, sehingga tidak ada konsekuensi tegas ketika terjadi gagal bayar. Selain itu, unit peternakan kambing yang dikelola Badan Usaha Milik Desa memiliki potensi dalam menghasilkan keuntungan, namun unit ini bersifat musiman. Penjualan unit usaha peternakan kambing meningkat menjelang pada hari-hari besar keagamaan seperti Idul Adha.

Kondisi musiman ini menyebabkan tantangan dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Usaha BUMDes pada unit peternakan kambing mengalami kerugian, karena biaya pemeliharaan tetap harus dikeluarkan sementara pendapatan hanya masuk dalam periode tertentu. Jika tidak dikelola dengan perencanaan anggaran yang baik unit usaha ini bisa mengalami deficit dan memiliki resiko terhadap keberlanjutan unit usaha BUMDes. Unit jasa transportasi dan unit hortikultur jambu berbeda dengan unit usaha lainnya, kedua unit ini menunjukkan kinerja yang stabil dan meningkat. Keberhasilan kedua unit ini tidak terlepas dari kerja sama.

Unit transportasi bekerjasama dengan koperasi Angkutan Citra Mandiri, melalui skema kerja sama pendapatan setiap bulan dari usaha transportasi dibagi dengan sistem bagi hasil, yaitu 60% untuk pihak koperasi dan 40% untuk Badan Usaha Milik Desa,

sedangkan unit hortikultura jambu bekerjasama dengan petani, unit hortikultura jambu ini juga menggunakan sistem bagi hasil, yaitu 50% untuk pihak petani dan 50% untuk pihak Badan Usaha Milik Negara. Model pembagian ini dinilai efektif karena menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak (Bumdesa Beriuk Berkah Labuapi, 2016).

Permasalahan yang dihadapi BUMDes Beriuk Berkah, pentingnya untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan pedoman bagi setiap organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan secara konsisten (Adolph, 2016:12). *Good Corporate Governance* yang baik memerlukan adanya prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* serta *Fairness*. Prinsip *Good Corporate Governance* dikuatkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBU/2011.

Penelitian terdahulu juga umumnya berfokus pada penilaian implementasi *Good Corporate Governance* secara umum. Namun, mengenai dampak terhadap kinerja serta keberlanjutan pada BUMDes masih minim berdasarkan penelitian terdahulu. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMDes serta bagaimana peran *Good Corporate Governance* dapat berdampak bagi kinerja dan keberlanjutan BUMDes.

KAJIAN TEORITIS

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah desa, dengan tujuan memperkuat dan meningkatkan pengelolaan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa diharapkan menjadi pilar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong partisipasi masyarakat sehingga secara perlahan dapat menurunkan angka kemiskinan (Hasanah, 2021:17).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah peraturan pelaksana BUMDes dan ditindaklanjuti dengan munculnya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 diterbitkan untuk memperkuat dan memberikan legalitas penuh pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama sebagai badan hukum. Tujuan utama Peraturan Pemerintahan ini adalah mengoptimalkan peran BUMDes sebagai pilar ekonomi desa dan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Good Corporate Governance

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 yang membahas tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, mendefinisikan bahwa *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011, yakni: prinsip *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* serta *Fairness*.

Transparency adalah prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. *Accountability* adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. *Responsibility* adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Independency* adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Fairness* adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Hardani (2020:54) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah

penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai permasalahan yang dihadapi BUMDes Beriuk Berkah, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui metode wawancara dan observasi lapangan (Hardani, 2020:121). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada kepala desa, ketua BUMDes, bendahara BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa, Pengelola Unit Usaha, serta masyarakat yang menjadi nasabah.

No	Nama	Keterangan
1	Amanah	Penasehat BUMDes (Kepala Desa)
2	Nida'atun Nisa	Ketua BUMDes
4	Ratna Cahya	Bendahara BUMDes dan Unit usaha
5	Zamhari	Badan Permusyawaratan Desa
6	Mawardi	Badan Permusyawarata Desan Dan Unit usaha
7	Anuar	Masyarakat Desa
8	Muji Tahid	Masyarakat Desa
9	Munawir	Masyarakat Desa
10	Taufik	Masyarakat Desa
11	Muhrim	Masyarakat Desa
12	Syahroni	Masyarakat Desa

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian di BUMDes Beriuk Berkah Desa Labuapi melalui beberapa metode, yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis memastikan keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, member check, dan peer debriefing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes Beriuk Berkah Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tema-tema yang ditemukan di

lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.

a. Prinsip *Transparency*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, prinsip *Transparency* BUMDes Beriuk Berkah telah mulai diterapkan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan masih bersifat terbatas. Prinsip *Transparency* lebih terlihat pada lingkup internal, seperti penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui forum rapat tahunan, serta adanya upaya penyediaan media informasi seperti website. Akan tetapi, dari sudut pandang masyarakat, keterbukaan informasi belum dirasakan secara menyeluruh karena akses terhadap laporan keuangan dan perkembangan program BUMDes masih minim, dan lebih banyak diperoleh secara tidak langsung melalui cerita warga. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam penyampaian informasi yang lebih terbuka, sistematis, dan mudah diakses agar kepercayaan serta partisipasi masyarakat dapat terus terbangun.

b. Prinsip *Accountability*

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa *Accountability* BUMDes Beriuk Berkah telah diterapkan melalui kombinasi tata kelola internal yang terstruktur, pengelolaan keuangan yang memenuhi ketentuan, serta pelayanan operasional yang dinilai baik oleh masyarakat. Pertanggung jawaban tidak hanya tercermin dari adanya struktur organisasi dan forum pelaporan formal kepada pemerintah desa, tetapi juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan keuangan yang positif dari BPK dan minimnya isu penyelewengan dana di lingkungan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang ramah, tidak berbelit, dan pencairan yang cepat juga memperkuat *Accountability* BUMDes, sehingga tidak hanya terlihat pada aspek administratif, tetapi juga nyata dalam praktik pelayanan sehari-hari.

c. Prinsip *Responsibility*

Hasil wawancara penerapan prinsip *Responsibility* pada BUMDes Beriuk Berkah telah terlaksana dengan cukup baik pada aspek internal melalui pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan peran sesuai jabatan, serta penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan secara periodik sebagai dasar evaluasi program. Namun, kemampuan teknis bendahara dalam penyusunan laporan keuangan masih memerlukan pendampingan, yang menandakan adanya komitmen pengelola untuk

tetap menjalankan tanggung jawab secara tepat walaupun kemampuan internal belum sepenuhnya memadai. Tidak ditemukannya indikasi penyimpangan keuangan menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang baik. Namun, keterbatasan penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar tanggung jawab kelembagaan dapat tercermin secara lebih menyeluruh.

d. Prinsip *Independency*

Berdasarkan hasil wawancara bersama para informan, prinsip *Independency* BUMDes Beriuk Berkah menunjukkan tingkat kemandirian yang cukup baik dan konsisten dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengambilan keputusan. Kemandirian tersebut tercermin dari kehati-hatian dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara internal melalui struktur organisasi yang jelas, serta tidak ditemukannya tekanan maupun intervensi dari pihak luar dalam operasional BUMDes maupun pengelolaan unit usahanya. Persepsi positif dari pengurus, pengawas, hingga masyarakat menunjukkan bahwa *Independency* BUMDes tidak hanya dipahami sebagai kebebasan bertindak, tetapi sebagai kemandirian yang tetap berlandaskan prinsip tata kelola yang profesional, terarah, dan berorientasi pada kepentingan pengembangan desa yang berkelanjutan.

e. Prinsip *Fairness*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip *Fairness* BUMDes Beriuk Berkah telah diterapkan melalui upaya pemberian perlakuan yang setara, keterbukaan terhadap masukan, serta kesempatan partisipasi yang relatif merata. Penerapan keadilan terlihat dari pelibatan pengurus, pemerintah desa, BPD, penasehat, pengawas, hingga masyarakat dalam forum musyawarah dan proses pengambilan keputusan, serta kebijakan rekrutmen yang tidak membedakan latar belakang sosial. Tidak ditemukannya penerapan sanksi yang bersifat diskriminatif menunjukkan bahwa hubungan antara pengelola dan masyarakat berjalan dalam kondisi yang cukup kondusif. Namun, masih terdapat catatan bahwa efektivitas kinerja BUMDes dan optimalisasi manfaat usaha perlu terus ditingkatkan agar prinsip *Fairness* tidak hanya fokus pada pemberian kesempatan, tetapi juga mampu dirasakan secara nyata melalui pemerataan hasil dan keberlanjutan kinerja BUMDes.

Pembahasan

Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BUMDes Beriuk Berkah

a. Transparency Bersifat Terbatas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Transparency* pada BUMDes Beriuk Berkah telah dilaksanakan di lingkup internal melalui pelaporan kepada pemerintah desa dan BPD secara tepat waktu, serta penyediaan *website*. Namun, keterbukaan informasi ini belum optimal dan masih terbatas karena masyarakat belum dapat mengakses laporan keuangan secara langsung, sehingga informasi hanya diperoleh secara tidak resmi dan menurunkan kepercayaan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Septina (2024) bahwa *Transparency* BUMDes sering dipahami sebagai kewajiban formal administratif, bukan keterbukaan publik yang partisipatif. Masalah ini dipengaruhi oleh belum adanya sistem penyampaian informasi yang terstruktur serta pengelolaan *website* yang belum maksimal. Dampaknya, terbatasnya akses informasi menurunkan partisipasi masyarakat, berisiko menimbulkan kesalahpahaman, dan menghambat keberlanjutan BUMDes. Oleh karena itu, pengelola perlu mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik secara berkala melalui *website* dan papan informasi desa guna memperkuat kepercayaan serta mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

b. Mekanisme Accountability

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Accountability* BUMDes Beriuk Berkah telah dibangun secara sistematis melalui penetapan struktur manajemen yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan memperoleh hasil pemeriksaan baik dari lembaga pengawas. Mekanisme pertanggungjawaban diwujudkan melalui laporan tahunan kepada pemerintah desa serta tidak ditemukannya isu penyelewengan dana, yang memicu persepsi positif masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arifin (2023) bahwa *accountability* BUMDes terwujud melalui kejelasan struktur, pembagian tugas, dan pelaporan rutin kepada pemangku kepentingan. Penerapan *Accountability* yang baik ini berdampak positif dalam membangun kepercayaan publik, menjaga integritas lembaga, dan menjadi fondasi keberlanjutan BUMDes. Meski demikian, peningkatan kapasitas SDM di bidang akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sistem pelaporan

publik yang lebih informatif tetap perlu dilakukan agar pertanggungjawaban dapat berjalan lebih profesional dan transparan.

c. *Responsibility* Pengurus dan Informasi Pelaporan Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *responsibility* pada BUMDes Beriuk Berkah telah diterapkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsi dan jabatan, serta disampaikannya laporan pertanggungjawaban secara periodik melalui forum musyawarah desa. Namun, prinsip *responsibility* ini belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat karena keterbatasan informasi mengenai perkembangan program, meskipun tingkat kepercayaan publik tetap tergolong baik karena tidak adanya isu penyelewengan dana. Temuan ini sejalan dengan penelitian Septina (2024) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *responsibility* pada BUMDes umumnya telah berjalan melalui pembagian tugas dan pelaporan, namun masih menghadapi kendala pada aspek penyampaian tanggung jawab kepada masyarakat secara luas. Keterbatasan kapasitas teknis internal dalam menyusun laporan keuangan yang komprehensif serta belum adanya penyampaian pertanggungjawaban publik yang berkesinambungan menjadi faktor penghambat yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes Beriuk Berkah disarankan untuk memperkuat kapasitas pengelola melalui pelatihan penyusunan laporan keuangan dan memperluas penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat secara rutin agar prinsip *responsibility* dapat dirasakan secara menyeluruh.

d. *Independency* Dalam Pengambilan Keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Independency* BUMDes Beriuk Berkah telah diterapkan secara konsisten dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak luar. Pengelolaan unit-unit usaha dijalankan secara profesional, bebas dari kepentingan eksternal, serta didukung oleh persepsi masyarakat yang menilai BUMDes dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putu (2024) yang menyimpulkan bahwa kemandirian BUMDes tercermin dari kemampuan pengelola dalam mengambil keputusan usaha secara internal tanpa intervensi pihak luar, namun tetap dijalankan dengan mekanisme pengawasan yang jelas. BUMDes Beriuk Berkah telah menunjukkan penerapan prinsip *Independency* yang baik, sehingga mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri. Kedepan,

upaya BUMDes perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelola dan kemampuan analisis usaha agar peluang kerja sama strategis yang menguntungkan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kemandirian lembaga.

e. *Fairness* dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Fairness* pada BUMDes Beriuk Berkah telah diterapkan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan desa secara setara, serta keterbukaan terhadap masyarakat Desa Labuapi tanpa membedakan latar belakang suku, ras, maupun gender. Namun, penerapan prinsip ini belum memberikan dampak optimal karena kinerja usaha BUMDes yang belum maksimal, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ilham (2025) yang menyatakan bahwa keadilan dalam pengelolaan BUMDes tercermin dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan serta adanya perlakuan yang setara terhadap setiap masukan yang disampaikan. Keterbatasan manfaat ekonomi dan peluang partisipasi masyarakat yang masih terbatas berpotensi menurunkan tingkat kepuasan serta dukungan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, BUMDes Beriuk Berkah disarankan untuk meningkatkan kinerja usaha dan mengembangkan berbagai unit usaha baru agar prinsip *Fairness* tidak hanya terwujud dalam mekanisme pengelolaan, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata melalui pemerataan manfaat dan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Peranan *Good Corporate Governance* pada BUMDes Beriuk Berkah

Penerapan prinsip *Transparency* pada BUMDes Beriuk Berkah masih tergolong lemah. Terutama dalam hal akses informasi kepada masyarakat desa labuapi. Oleh kurangnya keterbukaan informasi mekanisme pinjaman tersebut, menyebabkan Tingginya angka kredit macet. Berupa syarat pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan yang disosialisasikan kepada masyarakat. Keterbatasan *Transparency* ini membuat sebagian anggota desa tidak memahami kewajiban mereka secara penuh, atau mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan. Praktik keterbukaan yang masih terbatas menghambat pengelolaan risiko kredit dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga. sehingga keberlanjutan unit usaha ini menjadi rentan. Penerapan prinsip *Accountability* dan *Responsibility* terlihat pada unit usaha peternakan kambing, di mana pengeluaran lebih

besar dibandingkan pendapatan. Pengelola telah menjalankan pertanggung jawaban internal dengan menyusun laporan kegiatan dan keuangan secara rutin, namun keterbatasan dalam perencanaan usaha dan analisis biaya membuat pengelolaan unit ini belum efisien. Akibatnya, kerugian yang terjadi secara terus-menerus menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan unit usaha, karena tanpa adanya evaluasi yang berkesinambungan dan langkah-langkah perbaikan yang sistematis, unit ini berpotensi mengurangi kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat.

Unit usaha hortikultura jambu dan jasa transportasi berbasis kerja sama bagi hasil dengan pihak ketiga membuktikan bahwa penerapan prinsip *Independency* dan *Fairness* mampu mendukung keberlanjutan usaha. Kemandirian BUMDes dalam membuat perjanjian tanpa intervensi luar serta pembagian hasil yang adil menciptakan stabilitas pendapatan dengan risiko kerugian lebih rendah, sehingga keuntungannya dapat menutup kerugian unit usaha lain. Namun, guna menjaga keberlanjutan jangka panjang, BUMDes tetap perlu memperluas keterbukaan informasi publik dan rutin mengevaluasi kinerja seluruh unit usahanya.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Prinsip *Transparency* telah diterapkan, namun belum efektif secara eksternal. Prinsip ini masih terbatas pada lingkup internal. Masyarakat luas belum memperoleh akses yang memadai terhadap informasi keuangan dan perkembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi BUMDes belum memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan. Prinsip *Accountability* pada BUMDes Beriuk Berkah telah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Beriuk Berkah telah memiliki fondasi tata kelola yang akuntabel dalam mendukung keberlanjutan lembaga. Prinsip *Responsibility* pada BUMDes Beriuk Berkah telah terlaksana dengan baik pada aspek internal, namun belum optimal pada aspek eksternal. Keterbatasan penyampaian informasi kepada masyarakat dan kemampuan teknis dalam penyusunan laporan keuangan menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi prinsip tersebut. Prinsip *Independency* pada BUMDes Beriuk Berkah telah terlaksana dengan baik, melalui pengambilan keputusan yang mandiri, pengelolaan unit usaha yang profesional, serta tidak adanya intervensi pihak luar dalam kebijakan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Beriuk Berkah mampu menjalankan fungsi dan perannya

sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri, bertanggung jawab, dan berorientasi pada tata kelola yang baik. Prinsip *Fairness* pada BUMDes Beriuk Berkah telah diterapkan melalui pelibatan pemangku kepentingan dan pemberian kesempatan yang setara bagi masyarakat. Namun belum efektif dalam pemerataan manfaat ekonomi desa akibat kinerja usaha yang masih terbatas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Bagi BUMDes diharapkan meningkatkan *Good Corporate Governance*, khususnya *Transparency* dan *Responsibility*, dengan memperluas akses informasi publik serta menguatkan kapasitas pengurus melalui pelatihan manajemen dan akuntansi. Bagi masyarakat desa dianjurkan berperan aktif dalam mengawasi informasi dan berpartisipasi guna memastikan manfaat ekonomi yang merata. Sementara bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas cakupan lokasi dan mengombinasikan metode kualitatif-kuantitatif untuk mengukur dampak GCG terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Buku Metode Penelitian Kuantitatif*.
Adolph, R. (2016). *Pedoman Good Corporate Governance (Gcg)*. 1–23.
Arifin, R. N., Wijayanto, A., & Purbawati, D. (2023). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun 2023). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 12(3), 977–982.
As-Syifa, Y. R. (2021). *Implementasi Good Corporate Governance dalam Pengelolaan BUMDES Berjo Kabupaten Karanganyar Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. 11, 5–14.
Asnatang, Farida, I., & Ardi, M. (2025). *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Financial Management of Bumdes in Karella Village , Mare Subdistrict*. 1, 1–10.
Bumdesa Beriuk Berkah Labuapi. (2016). Pemerintah Desa Labuapi Lombok Barat. <https://Pemdeslabuapi.Com/Bumdes>
Citra, B. S. (2025). *Jurnal Bisnis Net Volume : 8 No . 1 Juni , 2025 | Issn : 2621 -3982 Eissn : 2722- 3574 Peran Warehouse Management System (Wms) Dalam Proses Jurnal Bisnis Net Volume : 8 No . 1*, 458–463.
Hardani, S. P. . M. S., Hemina, M. S. A., & Ustiawaty, S. S. . M. S. J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
Hasanah, dkk. (2021). *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat*

- Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor,.*
- Ilham, D., Rois, N., Hamidah, R. A., & Hendrawan, D. (2025). *Optimalisasi Kinerja BUMDes melalui Penerapan Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan di Kabupaten Karanganyar*. 9, 337–345.
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*.
- Niar, U. S. I., Otavendi, T. W., & Irawan, D. (2023). *Analisis tata kelola keuangan bumdes berdasarkan prinsip corporate governance di kabupaten magetan*. 18(3), 1081–1091
- Nugroho, D. S. & D. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Desa. In *Educacao e Sociedade*(Vol.1,Issue1).http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoutofma2010.files.wordpress.com/2010/
- Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 4 (2015).
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per — 01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (2011).
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 43 (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (2021).
- Prasetya, P. E. (2024). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Bumdes Jagatditha, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak)*.
- Putu, G., Wulandari, M., Putu, N., & Eka, N. (2024). *Transformasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Era Digital*. 7, 263–281.
- Rahmi, F. (2022). *Jurnal Al-Iqtishad Edisi 18 Volume 2 Tahun 2022 Rahmi, Putri, Elfiandri Analisis Implementasi Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Desa Ridan Permai Di Kabupaten Kampar*. 2.
- Sdyowidodo, U. (2021). *Membangun Desa Indonesia*.
- Septina, K., Hardianingsih, D., & Sinarwati, N. K. (2024). Analisis Peran Implementasi *Good Corporate Governance* Bagi Kinerja Bumdes Kencana Sari Amertha Penglatan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(Vol. 15 No. 02 (2024): Jurnal Akuntansi Profesi), 386–399.
- Shenton, A. K. (2004). *Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects*. 22, 63–75.
- Siswoyo. (2025). *Implementasi Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDES Podho Joyo Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)*. 2(01), 306–312.
- Sugiada, I. K. A. T. (2024). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Artha Sari Lestari Desa Cempaga*. 61–70.
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDes*.
- Swandari, F., & Hadi, A. (2021). *Good Corporate Governance*. In *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020)* (Vol. 176). <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.046>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Yudi, Y., Saadah, M. A., Syeftiani, T., & Pakpahan, B. J. (2024). *Penguatan Kelembagaan BUMDES dengan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari*. 6, 326–332.
- Zakiyah, S. (2022). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mozaik Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat*. 1(2), 120–129.